

PENJABARAN APBD

PERGUB JATENG NO. 22, BD 2025/NO. 22, 4 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PERDA PROV. JATENG No. 6 Tahun 2025.
- Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 yang tediri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran tercantum dalam Lampiran I dan dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Agustus 2025.  
- Lampiran 1108 hlm.